



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : E/3/98

TENTANG

PENYELENGGARAAN JURUSAN TADRIS PROGRAM STUDI BAHASA INGGERIS DAN JURUSAN PSIKOLOGI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PADA FAKULTAS TARBIYAH, (D 2) PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PROGRAM DIPLOMA 2 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Jurusan dan Program studi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Ilmu Agama Islam, maka dipandang perlu menyelenggarakan Jurusan Tadris Program Studi Bahasa Inggris dan Jurusan Psikologi Program Studi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, Jurusan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Program Diploma 2 (D2) Program Studi Pers dan Grafika pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru tersebut perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan Status terdaftar, diakui dan Disamakan Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 412 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 398 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

perhatikan

- : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Nomor IN/13/R/PP.03. 2/1701/1997 tanggal 17 Oktober 1997 perihal Mohon izin pembukaan jurusan baru dan proposal Pembukaan Jurusan Tadris Program Studi Bahasa Inggris dan Jurusan Psikologi Program Studi Psikologi, pada Fakultas Tarbiyah, Jurusan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Program Diploma 2 (D2) Program Studi Pers dan Grafika pada Fakultas Ushuluddin.

M E M U T U S K A N

etapkan

- : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN JURUSAN TADRIS PROGRAM STUDI BAHASA INGGERIS DAN JURUSAN PSIKOLOGI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PADA FAKULTAS TARBIYAH, JURUSAN KOMUNIKASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PROGRAM DIPLOMA 2 (D 2) PROGRAM STUDI PERS DAN GRAFIKA PADA FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU

utama

- : Menyelenggarakan pengembangan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru dengan penambahan Program studi sebagai berikut :

1. Jurusan Tadris Program Studi Bahasa Inggris;
2. Jurusan Psikologi Program Studi Psikologi;

3. Jurusan Komunikasi Program Studi Komunikasi;
4. Program Diploma 2 (D2) Program Studi Pers dan Grafika.

Kedua


: Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 1998

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



MIK FADJAR

NIK 150015237

TEMBUSAN :

1. Menko Kesra di Jakarta;
2. Menteri Agama RI (sebagai Laporan);
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
4. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud di Jakarta;
6. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
7. Kepala Biro/Direktur/Sekretaris dilingkungan Departemen Agama;
8. Kantor Perbendaharaan Negara di Pekanbaru;
9. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Riau di Pekanbaru.